



PROTOKOL
PROTOKOL TATA KELOLA DATA ANAK
Nomor: B-1 (30 April 2020)

Prinsip Khusus Terkait Tata Kelola Data

1. Memastikan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaian, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan data anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, tidak melanggar hak anak termasuk privasi anak.
2. Menjamin kerahasiaan data/identitas Anak dalam pengelolaan kasus (case management) dan rujukan lintas sektor. Dalam hal ini, pertukaran data yang rinci (termasuk nama dan situasi khusus anak) hanya dilakukan antar petugas lapangan yang berhubungan langsung dengan anak
3. Memperbarui akurasi, keabsahan dan kemutahiran data Anak secara berkala
4. Pengumpulan, pengelolaan, serta penggunaan data pribadi harus mendapatkan persetujuan orangtua/wali anak.
5. Agregat data dikelola tanpa mengeluarkan informasi rinci terkait anak.

Pengumpulan dan Pengolahan Data Masa Tanggap Darurat

Pengumpulan data anak dalam masa darurat kesehatan hanya terbatas pada sektor/instansi pelaksana penanggulangan masa tanggap darurat penanganan COVID-19 seperti rumah sakit, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LPKA), Pusat Kesejahteraan Anak Integratif (PKAI), Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan lembaga penyedia layanan perlindungan anak lainnya. Pengumpulan data ini hanya dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan persetujuan dari orangtua/wali anak dan mempertimbangkan pendapat anak. Untuk mendapatkan persetujuan tersebut, petugas harus memberikan informasi yang cukup terkait tujuan serta proses pengumpulan data kepada orangtua/wali anak. Petugas yang melakukan pengumpulan data harus memastikan data anak lengkap, akurat, serta terbaru. Data anak disimpan dalam sebuah sistem informasi yang dijamin keamanannya.

Pemanfaatan Data

Penggunaan data anak pada Kementerian/Lembaga pengelola data anak dilakukan untuk kepentingan pelayanan terhadap anak. Kementerian/lembaga pengelola data anak tidak dapat membagikan atau mempublikasikan data pribadi anak tanpa persetujuan resmi dari orangtua/wali anak. Pertukaran data anak dengan kementerian/lembaga pemerintahan atau

lembaga lain harus dilandasi dengan adanya perjanjian atau kesepakatan tertulis antara kementerian/lembaga pengelola data anak dengan kementerian/lembaga atau lembaga lain yang memanfaatkan data anak. Perjanjian atau kesepakatan tertulis pertukaran data anak setidaknya memuat:

1. Jenis data dan informasi anak yang dipertukarkan
2. Tujuan nota kesepahaman pertukaran data dan informasi anak
3. Kementerian/lembaga pemerintahan atau lembaga lain yang membuat nota kesepahaman serta peran dan tanggung jawabnya atas data dan informasi yang dipertukarkan
4. Kondisi-kondisi penggunaan data dan informasi anak
5. Protokol keamanan data dan informasi anak
6. Format data dan informasi anak

Protokol Khusus Terkait Covid-19

1. Perlindungan data mencakup perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data.
2. Para pihak pengelola/pemegang informasi dan data menghubungi orangtua/wali anak untuk mendapatkan persetujuan terkait pengumpulan dan pemanfaatan data anak dan keluarga melalui *assessment* kesiapan psikologis anak, *assessment* kesiapan psikologis keluarga anak, serta pemeriksaan medis terkait status COVID-19
3. Para pihak pengelola/pemegang informasi dan data menyimpan data hasil *assessment* kesiapan psikologis anak, *assessment* kesiapan psikologis keluarga anak, serta pemeriksaan medis terkait status COVID-19
4. Para pihak pengelola/pemegang informasi dan data tidak membagikan data pribadi spesifik anak di lingkungan para pihak pengelola/pemegang informasi dan data tanpa perjanjian dan berita acara.
5. Berita acara penyerahan data pribadi anak harus disertai dengan pernyataan kesanggupan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi anak.
6. Secara ketat dan terbatas, menyampaikan informasi penyebaran COVID-19 dengan mempertimbangkan kerahasiaan data dan tetap melindungi data pribadi anak yang berstatus Anak Tanpa Gejala, Anak Dalam Pemantauan, Pasien Anak Dalam Pengawasan dan Kasus Konfirmasi terkait COVID-19. Adapun data pribadi yang dimaksud adalah nama, alamat rumah, dan sebagainya, yang dapat mengungkap identitas anak.
7. Apabila anak berstatus Anak Tanpa Gejala, Anak Dalam Pemantauan, Pasien Anak Dalam Pengawasan dan Kasus Konfirmasi terkait COVID-19 maka para pihak pengelola/pemegang informasi dan data dapat membagikan data pribadi anak dengan:
 - **Dinas yang menyelenggarakan urusan Kesehatan provinsi/kabupaten/kota, rumah sakit dan puskesmas** untuk kepentingan mengatur perawatan kesehatan bagi anak
 - **Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak** maupun **Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial** untuk kepentingan mengatur pengasuhan sementara bagi anak yang tidak dapat melakukan isolasi mandiri di rumah.

Referensi

1. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, *Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat COVID-19* (23 Maret 2020)
2. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi-4* (27 Maret 2020)